

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KURIR GOJEK DALAM
TRANSAKSI ONLINE GO-SEND/GO-FOOD**



Diajukan oleh :

Cakra Mayor

NPM : 140511473

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KURIR GOJEK DALAM
TRANSAKSI ONLINE GO-SEND/GO-FOOD**



Diajukan oleh :

Cakra Mayor

NPM : 140511473

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan


Dosen Pembimbing

Tanggal

:12 November 2018

Dr. Ign. Sumarsono R, S.H., M.Hum

Tanda Tangan:



HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM KURIR GOJEK DALAM
TRANSAKSI ONLINE GO-SEND/GO-FOOD



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **10 Desember 2018**
Tempat : **Ruang Dosen (A) Lt II**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : **Dr. C. Kastowo, S.H., M.HUM**
Sekretaris : **Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.**
Anggota : **Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa diucapkan atas segala berkat dan limpahan kasih-Nya sehingga penulisan hukum dengan judul Tanggung Jawab Hukum Kurir Gojek dalam Transaksi Online Go-send/Go-Food dapat terselesaikan dengan baik.

Banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, dan bantuan, serta dukungan sejak awal penulisan hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ign, Sumarsono R, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan banyak waktu serta pikiran beliau sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Filep Mayor dan Mama tercinta Yosepina Kabiay atas dukungannya.
5. Krispus Kambuaya, Methan Elisabeth Kelobas, Henny Maria Kelobas, dan Ibu Ketrina Mayor.
6. Keluarga besar SMITH Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Kurnia Petrus, Ibu Paula Jong Ai Mie, Willy, dan Wenny.
8. Sahabat tercinta Yupita Jevanska Atuna, Aviola Sarasawati, Ditha, Handaru, Iwi Teluma, James Palevi, Monica, Dwiyarningsih, Rhya Renjaan, Dhea

Imanuela, Pinky, Ira Dimara, Julian Dimara, Kelvin Reba, Irwan Wagab, Marina, Agid Wayoi, Santi Day, dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diperlukan, karena penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Ucapan maaf yang sebesar-besarnya juga diucapkan apabila terdapat kalimat maupun hal-hal lain yang tidak berkenan dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 9 November 2018

Penulis

Cakra Mayor

ABSTRAK

Starting from providing online transportation services, now Go-Jek also has its superior application, Go-Food and Go-Send. Go-Send is an application that provides messaging services in a fast time practical funds because we do not need to leave the house or package it as if it would be sent by post. Various kinds of goods can be delivered from or to our homes by pressing only one button. The problem that can be drawn is how do Gojek couriers take legal responsibility in Go-Send / Go-Food online transactions. The conclusions of the thesis of online courier responsibilities have not been regulated in any regulation in Indonesia. So, the mechanism is the same as buying and selling in general, even though the seller's side and delivery services are very unclear. The practice of vigilante is certainly very unhealthy in the perspective of Indonesian business law. Justice and prosperity cannot be realized because there is no legal certainty that protects users and perpetrators of online courier services.

Keywords : courier, gojek, online transportation, liability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan Hukum	16
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab Hukum	
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	17
2. Kurir Online dan Hubungannya dengan Perlindungan Konsumen	21
a. Latar Belakang Lahirnya Go-Jek	21
b. Pengaruh Layanan Online Terhadap Perlindungan Konsumen	24

B. Peraturan Layanan Jasa Transportasi Online di Indonesia

C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Kurir Online di Indonesia

a. Hubungan Hukum Kurir dan PT Gojek..... 28

b. Hubungan Hukum Kurir dan Konsumen..... 39

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan..... 45

B. Saran..... 46

DAFTAR PUSTAKA

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 November 2018

Yang menyatakan,

Cakra Mayor